

Diplomasi Indonesia dan Persoalan Migran Asal Indonesia Pasca Konflik Suriah

Dian Mutmainah¹
Universitas Brawijaya¹

ABSTRACT

The repatriation of Indonesian migrants from Syria in April 2023 reminded us to the repatriation wave of Indonesian migrant from Syria after the country was torn by internal conflict since 2011. Indonesian Government has conducted series of diplomatic efforts to ensure the safety of its citizen in Syria. Indonesian Government was decided to stop sending its workers to Syria since 2011. Indonesia also categorized Syria as one of rescticted destinations for its migrant workers since 2015. Then why are there Indonesian migrants in Syria after those restrictions was applied? This fact indicates that there was illegal procedure available that enabled the workers to migrate to Syria amidst the restrictions which out of sight of the government monitor. This paper addressed two issues: Indonesian diplomacy as a respon to the conflict in Suriah; and the problems faced by Indonesian Migrant Workers (IMW) because of the conflict in Syria. This paper identified two problems faced by IWM in Syria after the conflict: security threats caused by the conflict that contributes to the occurrence of illegal migration to Syria; and labour issues that wosened by intensity of illegal migration during the conflict.

Keywords: diplomacy; migration diplomacy; IMW; illegal migration; migration policy

ABSTRAK

Dua kasus pemulangan migran Indonesia dari Suriah pada April 2023 mengingatkan kembali kepada gelombang repatriasi migran asal Indonesia dari negara tersebut pasca konflik melanda negara tersebut sejak 2011. Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian upaya diplomatik untuk memastikan keselamatan warga negara Indoenesia di negara tersebut. Pemerintah Indonesia telah menetapkan pelarangan pengiriman PMI ke negara tersebut sejak 2011. Suriah juga termasuk dalam wilayah moratorium pengiriman PMI asal Indonesia sejak 2015. Lalu, mengapa masih terjadi migrasi WNI setelah pecahnya konflik tersebut? Artinya, kemungkinan besar keberadaan migran Indonesia di Suriah berlangsung diluar prosedur resmi atau tidak dilakukan melalui mekanisme yang termonitor oleh Pemerintah. Fakta tersebut merupakan indikasi kuat akan terjadinya migrasi ilegal atau perdagangan manusia. Melalui penelitian deskriptif kualitatif dengan data sekunder, penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi upaya diplomatik Pemerintah Indonesia dan persoalan-persoalan yang dihadapi migran asal Indonesia di Suriah pasca pecahnya konflik di Suriah. Penelitian ini mengidentifikasi adanya dua persoalan utama yang dihadapi migran asal Indonesia di Suriah pasca konflik, yaitu: ancaman keamanan akibat konflik Suriah yang mendorong berlangsungnya migrasi ilegal PMI ke Suriah; dan persoalan ketenagakerjaan yang memburuk akibat intensitas proses migrasi ilegal pasca konflik Suriah.

Kata Kunci: diplomasi; diplomasi migrasi; PMI; migrasi ilegal; kebijakan migrasi

A. PENDAHULUAN


Migrasi merupakan proses perpindahan individu dari satu tempat ke tempat lain yang berlangsung baik secara sukarela maupun terpaksa. Berdasarkan ruang lingkup teritorial jangkauan perpindahannya, migrasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu: migrasi internal dan migrasi internasional. Migrasi internal mengacu pada migrasi yang masih berlangsung dalam wilayah suatu negara. Sementara migrasi internasional adalah migrasi yang

[*corresponding author: d.mutmainah@ub.ac.id ¹]

berlangsung melintasi batas suatu negara. Oleh karena itu, proses migrasi internasional secara resmi berlangsung melalui prosedur tertentu yang diberlakukan oleh negara terkait sesuai kebijakan migrasi yang dimiliki negara-negara tersebut.

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah migran terbanyak di dunia. Menurut data International Organization for Migration (IOM) dalam *The World Migration Report 2022*, Indonesia menempati urutan ke-14 sebagai negara asal migran dengan jumlah migran hampir 5 juta orang (IOM, 2022). Sayangnya, data tersebut tidak sinkron dengan data dari Bank Dunia dalam *Indonesia's Global Workers: A World Bank Indonesia Report Tahun 2017* yang menyatakan bahwa pada tahun 2016 saja terdapat lebih dari 9 juta orang Indonesia yang menjadi pekerja migran di luar negeri.

Gambar.1 Peringkat Negara Asal Migran



Source: UN DESA, 2021a.

Sumber: IOM. *The World Migration Report 2022*

Angka tersebut hampir setara dengan 7 persen dari total angkatan kerja di Indonesia (The World Bank, 2017). Artinya, jika data World Bank benar dan jumlah migran ilegal dimasukkan dalam penghitungan tersebut, bisa jadi Indonesia akan masuk dalam 5 besar negara asal migran bersama dengan India, Meksiko, Rusia, dan Tiongkok menurut *The World Migration Report 2022*. Disini kita bisa melihat bahwa jumlah migran Indonesia di luar negeri bisa jadi jauh lebih banyak dari data yang dicatat oleh lembaga-lembaga tersebut.

Ketidaksesuaian data tersebut juga terkonfirmasi oleh fakta bahwa tidak semua migran asal Indonesia bermigrasi melalui prosedur yang legal. Pada tahun 2022, WNI yang tercatat secara resmi oleh Kemenlu RI sebagai migran berdokumen di luar negeri hanya sejumlah 3.011.210 orang. Judha Nugraha, selaku Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu, menyatakan bahwa diperkirakan jumlah sebenarnya bisa jadi mencapai tiga kali lipat dari jumlah tersebut.

Kemenlu memperkirakan terdapat sebanyak 5,9 juta WNI tidak tercatat secara resmi dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya (Kompas.com, 2022). Besarnya jumlah migran ilegal asal Indonesia juga terkonfirmasi oleh data World Bank yang menunjukkan bahwa terdapat kurang lebih 48% PMI yang berangkat melalui prosedur ilegal dan tidak terdokumentasi dengan baik oleh pemerintah (The World Bank, 2017). Seringkali keberadaan WNI ilegal tersebut baru terkonfirmasi apabila muncul permasalahan yang mengharuskan keterlibatan pemerintah untuk melakukan perlindungan.

Keberadaan Migran Indonesia di Suriah menjadi perhatian khusus pasca pecahnya konflik di Suriah. Sebelumnya, Suriah hanya menjadi salah satu negara tujuan migran asal Indonesia bersama beberapa negara di kawasan Timur Tengah lainnya. Pasca terjadinya Konflik Suriah sejak 2011, Pemerintah secara resmi melarang penempatan PMI ke Suriah. Hal ini disampaikan melalui pernyataan KBRI Damaskus pada tahun 2011, bahwa: "Pemerintah RI juga telah menetapkan bahwa TKI/PLRT yang masuk setelah masa penghentian (pengiriman) sejak September 2011 merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Meilanova, 2019).

Namun ternyata aliran migrasi para migran asal Indonesia ke Suriah terus berlangsung pasca pelarangan tersebut. Keputusan Pemerintah Indonesia kembali dipertegas pada tahun 2015 melalui penerbitan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah, termasuk Suriah (Permenaker Nomor. 260 Tahun 2015). Berdasarkan peraturan tersebut, setiap TKI sektor domestik pada pengguna perseorangan yang diberangkatkan ke Suriah setelah 1 Januari 2016 dapat dikategorikan sebagai TKI *unprocedural*/ilegal dan kemungkinan merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damascus, 2023).

Menurut Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, kasus pengiriman PMI ilegal ke Suriah hanya merupakan sebagian dari sekitar 4,4 juta PMI yang dikirimkan secara ilegal ke luar negeri (Kompas.com, 2023). Benny menyimpulkan kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Negara belum serius dalam menangani persoalan pengiriman PMI ilegal ke luar negeri. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa terdapat selisih data yang signifikan mengenai jumlah PMI di luar negeri antara BP2MI (4,6 juta PMI) dan World Bank yang mencatat ada 9 juta PMI pada tahun 2017. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa peluang yang ada untuk mengirimkan PMI secara ilegal sama besarnya dengan peluang untuk menempuh prosedur yang legal (Kompas.com, 2023). Secara logika, hal ini menunjukkan bahwa porsi kebutuhan untuk bermigrasi atas alasan pekerjaan jumlahnya sangat besar sehingga hampir 50% PMI berangkat keluar negeri secara ilegal (dengan menafikan bahwa kondisi tersebut merupakan pilihan atau merupakan dampak atau korban dari perdagangan manusia).

Melihat kompleksitas Suriah sebagai negara tujuan migran, ada dua hal yang menjadi perhatian dalam tulisan ini. *Pertama*, **bagaimana upaya diplomatik Pemerintah Indonesia untuk menghentikan masuknya migran asal Indonesia ke Suriah** pasca pecahnya konflik tahun 2011. *Kedua*, **persoalan-persoalan** apa saja yang dihadapi migran Indonesia di Suriah, terutama yang merupakan implikasi dari konflik Suriah.

B. TINJAUAN PUSTAKA/METODE PENELITIAN

Diplomasi dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Menurut Berridge, diplomasi adalah *“The conduct of relations between sovereign states through the medium of officials based at home or abroad....”* (Berridge & James, 2023, p.79). Salah satu fungsi dasar diplomasi adalah pelayanan konsuler (*Consular Service*), yaitu melindungi dan mendukung kepentingan warga negaranya di negara lain melalui kedutaan (*resident mission*). Bentuk kepentingan warga di luar negeri bisa sangat beragam, seperti: tujuan liburan, pendidikan, bisnis, atau bahkan untuk tinggal secara permanen di luar negeri. Terkadang pelayanan konsuler bisa menjadi sensitif secara politik ketika warga negara melakukan tindakan buruk (kriminal) di *host country*. Meskipun akan ada kerumitan dalam mengatasinya, pihak perwakilan wajib memberikan dukungan dan perlindungan dalam masalah ini seperti yang diharapkan warganya. Selain melindungi kepentingan warganya diluar negeri, fungsi konsuler juga bertanggungjawab atas proses masuknya imigran ke dalam negaranya berdasarkan protokol masuk ke negaranya. Aspek ini sangat penting karena ada kondisi-kondisi lain yang musti dipertimbangkan dalam mengatur arus migrasi, diantaranya seperti: kemiskinan, stabilitas (politik dan keamanan), dan penyebaran penyakit (wabah), yang bisa merusak stabilitas keimigrasian di beberapa negara (Berridge, 2022, p.123)

Konsep migrasi secara umum dipahami sebagai proses perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Menurut Ross, J.A dalam Sinha (2005, p. 405):

“...migration is a geographic mobility that involves a change of usual residence between defined political or statistical areas, or between residence areas of different types. The meaning of ‘change in residence’ here is for relatively permanent. The words ‘defined political or statistical or geographic areas’ are meant for certain areas surrounded by a definite political or statistical or geographic boundary or line. Migration also entails the length of stay in terms of time span or purpose.” (Sinha, 2005, p. 405)

Artinya, Ross berpendapat bahwa migrasi merupakan mobilitas geografis yang mempengaruhi perubahan penduduk dari suatu wilayah yang memiliki batasan politik atau statistik yang sudah ditentukan. Selain itu, menurut Ross migrasi juga terkait dengan jangka waktu dalam artian durasi maupun tujuan tinggalnya.

PBB (dalam Resolusi no. 47 Tahun 1970) merekomendasikan jangka waktu tinggal selama lebih dari setahun disertai maksud bekerja untuk migrasi permanen; dan kurang dari setahun untuk migran sementara asalkan migran tersebut menerima upah dari sumber-sumber yang berada di dalam negara tujuan migran.

“UN (1970. No. 47) recommended an intended duration of stay of more than one year with a purpose of job for a permanent migration and one year or less than one year for temporary migrant provided he/she receives pay from sources within the country he /she enters. Similarly if a person remains in another country with no legal identity for a period of one year or less is called refugee, or displaced person or transferred person. this approach of classification does not provide us clear picture of the type of job obtained and the mode of payment followed. Secondly, this is mainly applicable for international migration. For internal migration most countries follow ‘place of birth’ at the time of enumeration in destination region as a criteria in measuring migration.”

Dari definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa definisi migran hampir melekat dengan tujuan untuk bekerja atau mendapatkan upah. Oleh karena itu, pembahasan migran secara umum seringkali *taken for granted* akan mengarah ke pembicaraan tentang pekerja migran kecuali ada konteks khusus seperti persoalan pengungsi misalnya.

Salah satu persoalan klasik akibat perpindahan migran adalah pemenuhan hak-hak migran. Secara prosedural hak-hak migran akan dijamin melalui aturan negara tujuan migran berdasarkan perjanjian internasional yang mengatur tentang hak-hak migran. Masalahnya, negara dalam situasi konflik menghadapi kesulitan dalam menjalankan prosedur rutusnya. Adanya gangguan terhadap stabilitas politik dan keamanan akan menyulitkan Pemerintah negara tujuan migran untuk memastikan pemberian jaminan keselamatan bagi warga negaranya, termasuk para migran.

Namun demikian, menurut Saskia Sassen tertutupnya satu pintu migrasi akan membuka 'pintu' lain yang memungkinkan migran melakukan proses migrasi. Sassen berargumen: *"We can illuminate the issue of the substantive nature of the control by states over immigration with a twist on the zero sum argument. If a government closes one kind of entry category, recent history shows that another one will have a rise in numbers."* (Sassen, 2004, p.239). Dalam penjelasan Sassen dicontohkan tentang kebijakan yang liberal terhadap pendatang atau pengungsi mungkin akan mendorong penolakan publik dan mendorong kebijakan yang lebih tertutup. Kondisi ini mungkin nantinya akan mendorong peningkatan jumlah migrasi ilegal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diplomasi Indonesia Pasca Konflik Suriah

Konflik Suriah merubah secara signifikan kondisi negara tersebut sehingga tidak lagi aman sebagai negara tujuan pekerja migran, termasuk PMI. Upaya diplomatik Pemerintah Indonesia merespon kondisi dalam negeri Suriah yang terus memburuk diawali dengan memanggil Duta Besar RI untuk Suriah ke Jakarta pada 1 Agustus 2011 (Kementerian Luar Negeri RI, 2011). Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriah Wahib Abdul Jawad menjelaskan bahwa KBRI Damaskus di Suriah telah menetapkan status Darurat I (satu) untuk segera memulangkan seluruh warga Indonesia dari negara itu (Merdeka.com, 2013).

Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Suriah sebagai salah negara yang dilarang untuk penempatan PMI melalui Keputusan Kementerian Tenaga Kerja No. 157/PPTK/VIII/2011 pada 9 Agustus 2011 (BP2MI, 2021).


Hingga bulan Oktober 2011, KBRI Damaskus mencatat terdapat sebanyak 12.572 WNI yang masih berada di Suriah (Kementerian Luar Negeri RI, 2011). Setelah ditetapkannya Status Darurat I, konflik bersenjata di Suriah terus memburuk. Sekitar 40 ribu jiwa tewas dan setengah juta lainnya mengungsi setelah itu. Oleh karena itu, Jakarta kembali memanggil Duta Besar RI di Suriah pada Desember 2011 untuk konsultasi (Kementerian Luar Negeri RI, 2011). Hasil dari pertemuan tersebut, KBRI Damaskus meningkatkan status Darurat I menjadi Darurat II bagi WNI di Suriah pada Desember 2011 (Kementerian Luar Negeri RI, 2011). Pada kesempatan ini Pemerintah kembali menghimbau WNI untuk segera meninggalkan Suriah apabila tidak memiliki kepentingan yang bersifat mendesak. Pengiriman pekerja migran ke Suriah dihentikan secara permanen seiring meningkatnya permasalahan keamanan di Suriah (BBC, 2011). Pelarangan penempatan PMI di Suriah

kemudian diperkuat oleh Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 Tentang Penghentian dan pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara kawasan Timur Tengah (BP2MI, 2024).

Berdasarkan *press release* dari PPI Suriah pada tahun 2013, WNI di Suriah sebenarnya terdiri dari dua kelompok utama, yaitu: pembantu rumah tangga (PRT) yang tersebar di seluruh provinsi; dan pelajar yang berada di Damaskus. Di tengah tidak jelasnya situasi di Suriah, Kementerian Luar Negeri mengoptimalkan upaya penyelamatan dan repatriasi WNI yang ada di Suriah baik dari kalangan pelajar maupun pekerja. Banyak pelajar Indonesia memutuskan pulang ke Tanah Air pasca terjadinya konflik Suriah, sehingga pada tahun 2012 jumlah pelajar Indonesia yang ada di Suriah tercatat hanya tinggal 45 orang (Republika, 2023). Namun kondisinya berbeda untuk pemulangan pekerja PMI.

Upaya pemulangan PMI dari Suriah dilakukan Pemerintah Indonesia pasca penetapan Status Darurat di Suriah. Berdasarkan data BP2MI, sejak 2010-2013 terdapat peningkatan signifikan jumlah kedatangan pekerja migran bermasalah dari Suriah, terutama pada tahun 2012 dan 2013 (Grafik 1). Grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah pemulangan PMI dari Suriah pada tahun 2012 menjadi tiga kali lipat dibandingkan angka tahun 2011. Angka tersebut kembali meningkat drastis pada tahun 2013 menjadi lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan angka tahun 2011 (BP2MI, 2012). Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa konflik Suriah memang secara signifikan meningkatkan arus kedatangan PMI bermasalah asal Indonesia dari Suriah.

Grafik 1. Jumlah Kedatangan Pekerja Migran Bermasalah dari Suriah



Sumber : BP2MI, 2013

Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa tidak ada lagi warga negara Indonesia yang memasuki Suriah. Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan moratorium sejak 2011, ternyata kebijakan tersebut tidak menghentikan masuknya pekerja migran asal Indonesia ke Suriah. Adanya pengiriman PMI ke Suriah pasca Moratorium tersebut juga dikonfirmasi oleh pernyataan KBRI Damaskus dalam liputan BBC tahun 2015. Berikut pernyataan AM Sidqi, pejabat di KBRI Damaskus kepada wartawan BBC Indonesia: "*Ada sejumlah TKW yang secara ilegal tetap dikirim ke Suriah. Kami khawatir sekali karena dalam kondisi dilanda konflik seperti sekarang ini masih ada TKW yang masuk ke Suriah.*" (BBC, 2015). Bahkan hingga tahun 2023 masih ada kasus TPPO PMI ke Suriah yang ditangani oleh KBRI

Damaskus (KompasTV, 2023). Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa persoalan yang dihadapi WNI di Suriah tidak dengan sendirinya berhenti ketika Pemerintah memutuskan untuk menghentikan pengiriman PMI ke Suriah pasca pecahnya konflik di negara tersebut.

Pasca penetapan moratorium TKI ke Suriah tahun 2011, Pemerintah Indonesia secara aktif melakukan repatriasi bagi WNI yang masih berada di Suriah. Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan penghentian pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah melalui Keputusan Menteri 260 Tahun 2015. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hery Sudarmanto, berpendapat bahwa keputusan tersebut mestinya cukup untuk menghentikan masuknya pekerja migran dari Indonesia ke negara-negara target moratorium, termasuk Suriah, mengingat kebijakan tersebut telah dipublikasikan melalui berbagai saluran. Kemenakertrans juga telah memberikan sosialisasi kepada perwakilan Indonesia untuk sepenuhnya menghentikan dan tidak mendukung adanya kerjasama terkait penempatan pekerja migran informal (Armandhanu, 2016). Intinya, Pemerintah Indonesia secara resmi telah melarang dan melakukan segala upaya pencegahan perekrutan pekerja migran ke Suriah.

Sayangnya, Pemerintahan Suriah justru tidak mengakui adanya moratorium dari Indonesia dan masih menerima pekerja migran dari Indonesia. Penempatan pekerja migran di Suriah dianggap sah berdasarkan hukum Suriah sehingga Suriah masih tetap memberikan visa pekerja bagi pekerja migran asal Indonesia. Suriah mengatur perekrutan Asisten Rumah Tangga (ART) Asing dengan mekanisme direkrut melalui agen resmi di Suriah kemudian menandatangani kontrak kerja antara majikan dan pekerja (KBRI Damaskus, 2023). Sebagai negara berdaulat, Suriah memiliki hak untuk memberikan visa atas pertimbangannya sendiri. Artinya, keinginan Indonesia untuk menghalangi masuknya PMI ke Suriah tidak didukung oleh regulasi ketenagakerjaan yang dimiliki Suriah.

Adanya tumpang tindih kebijakan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintahan Suriah mengakibatkan dilema pada status PMI yang ditempatkan di suriah. Di satu sisi, Pemerintah Indonesia tidak mengakui penempatan PMI ke Suriah dan menganggap pemberangkatan PMI ke Suriah sebagai aktivitas ilegal atau non-prosedural. Di sisi lain, Pemerintah Suriah masih memperbolehkan WNI untuk masuk ke Suriah. Dengan ketidakjelasan status ketenagakerjaan PMI di Suriah mengakibatkan ribuan WNI masuk ke Suriah dengan menggunakan jalur-jalur non-prosedural.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus meminta Pemerintah Suriah untuk tidak menerima pekerja dari Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal: "*Kita meminta (Pemerintah Suriah) mendukung (moratorium), walau sebenarnya secara hukum pemberian visa adalah bagian dari kedaulatan sebuah negara.*" (Armandhanu, 2016). Upaya yang sama juga dilakukan oleh perwakilan Indonesia di Suriah. Sebagaimana disampaikan juga oleh Pejabat Protokol Konsuler di KBRI Damaskus, A.M Sidqi:

"KBRI Damaskus telah berkali-kali menginformasikan hal ini dan minta agar TKW dari Indonesia tidak lagi diberikan visa pekerja. Namun pemerintah Suriah masih tetap memberikan visa pekerja kepada TKW asal Indonesia alias tidak mau mengakui penghentian pengiriman TKI tersebut." (Armandhanu, 2016).

Akibat dari tumpang tindih aturan tersebut adalah PMI di Suriah tidak terdokumentasi oleh Pemerintah Indonesia sehingga menyulitkan upaya perlindungan PMI ketika dibutuhkan. Pekerja migran Indonesia yang direkrut di Suriah sebagian besar bekerja pada sektor informal yang cenderung tidak terdokumentasi sehingga sangat rentan dengan resiko menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Selain kepada Pemerintah Suriah, Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya diplomatik kepada Pemerintah Turki agar menutup akses bagi simpatisan ISIS untuk memasuki Suriah. KBRI Turki telah melakukan kerjasama dengan pihak Pemerintah Turki untuk mencegah menyeberangnya WNI ke Suriah dan KBRI juga selalu menjalin dialog dengan pelajar dan mahasiswa asal Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Turki untuk tidak ikut serta dalam kelompok radikal seperti ISIS. KBRI mengusulkan kepada pihak imigrasi Turki untuk menghentikan sementara pemberian *Visa on Arrival* (VOA) kepada WNI yang berpergian ke Turki untuk menutup jalur masuk bagi simpatisan ISIS dari Turki (Kementerian Luar Negeri RI, 2015). Namun hingga tahun 2024 tidak ditemukan data bahwa permintaan tersebut dipenuhi oleh Turki.

Ketidaksinambungan (*Incompatibility*) Kebijakan Migrasi Indonesia dan Suriah Pasca Konflik 2011

Sebagai respon terhadap kondisi di Suriah, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan pengiriman PMI ke negara tersebut berdasarkan Keputusan Kementerian Tenaga Kerja No. 157/PPTK/VIII/2011 pada 9 Agustus 2011 (BP2MI, 2021). Keputusan tersebut dipertegas kembali melalui kebijakan moratorium dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015. Berdasarkan keputusan tersebut, Indonesia menegaskan bahwa setiap aktivitas PMI yang melakukan pemberangkatan menuju 19 negara Timur Tengah (termasuk Suriah) dikategorikan sebagai aktivitas ilegal atau non-prosedural. Sementara, Pemerintah Suriah tetap menganggap perekrutan pekerja dari Indonesia sebagai prosedur yang sah dan diatur secara resmi dalam Undang-Undang Suriah No. 65 Tahun 2013 tentang Perekrutan ART Asing. Berdasarkan peraturan tersebut, mekanisme perekrutan ART asing ke Suriah “menggunakan visa kerja, direkrut oleh agen resmi di Suriah (sebagai penyalur tenaga kerja); dan melakukan penandatanganan kontrak kerja antara majikan dan pekerja (Kemlu, n.d).


Keputusan Indonesia untuk menghentikan pengiriman PMI ke Suriah ternyata tidak mendapat dukungan dari pihak Suriah. Menurut Pejabat Protokol Konsuler KBRI di Damaskus, AM. Sidqi, keputusan Indonesia untuk menghentikan pengiriman pekerja ke Suriah sejak Agustus 2011 tidak ditanggapi oleh pemerintahan Bashar al-Assad yang terus membuka pintu negaranya untuk kedatangan TKI (Armandhanu, 2016). Masing-masing pihak mendasarkan tindakannya pada kebijakan migrasi negaranya.

Ketidaksesuaian (*incompatibility*) kebijakan ini menyulitkan maksud Indonesia untuk menghentikan masuknya WNI ke Suriah secara illegal. Secara garis besar, ada dua tujuan migrasi ilegal dari Indonesia ke Suriah. Yang *pertama*, jalur migrasi ilegal yang biasanya digunakan untuk menyelundupkan pekerja migran ilegal ke Suriah. Sementara yang *kedua* adalah jalur migrasi yang biasanya digunakan simpatisan ISIS untuk memasuki wilayah Suriah.

a. Rute Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Suriah

Terdapat beberapa jalur yang biasanya digunakan untuk mengirimkan PMI secara ilegal ke Suriah. Yang *pertama* adalah jalur Jakarta-Batam-Singapura-Kairo-Lattakia. Jalur tersebut digunakan untuk menyelundupkan 40 orang PMI ke Suriah pada tahun 2013. Kasus yang ditangani KBRI Damaskus tersebut menggambarkan bagaimana proses penyelundupan tersebut dilakukan secara sistematis dari Indonesia hingga ke Suriah. Awalnya, 40 orang calon PMI dikumpulkan dan ditampung di wilayah Bekasi. Selanjutnya, mereka diberangkatkan dari Jakarta menggunakan pesawat menuju Batam. Dari Batam, rombongan menyeberang ke Singapura menggunakan kapal. Kemudian mereka diterbangkan dengan pesawat menuju Kairo, Mesir. Sesampainya di Mesir mereka menempuh jalur laut lagi, diseberangkan dengan kapal dari Pelabuhan Port Said ke Lattakia. Lattakia merupakan pelabuhan utama yang berada di Suriah (Majalah QuAs, 2013). Para calon PMI bernagkat dengan keyakinan bahwa mereka akan bekerja di negara Arab. Sebagian diantaranya tidak mengetahui bahwa terjadi konflik di Suriah bahkan tidak mengetahui Suriah itu di mana.

Gambar 2. Rute Penyelundupan Pekerja Migran Ilegal dari Indonesia ke Suriah



Sumber: Diolah Penulis

Jalur *kedua* adalah rute Jakarta-Kualalumpur-Jordania-Damaskus-Lattakia. Jalur tersebut digunakan dalam salah satu kasus perdagangan manusia ke Suriah tahun 2015. Lena Mariana yang direkrut melalui sponsor asal Cianjur dijanjikan bekerja di Abu Dhabi dengan janji gaji besar. Lena kemudian dibawa ke Jakarta dan ditampung di rumah kontrakan bersama dengan tenaga kerja wanita lainnya. Mereka terus berpindah-pindah rumah kontrakan setiap bulannya hingga akhirnya Lena diberangkatkan dari Jakarta ke Kuala Lumpur pada 16 Maret 2015 dan ditampung selama 10 hari di sana. Selanjutnya, perjalanan dilakukan dengan penerbangan ke Aman, Jordania, pada 26 Maret 2015. Dari Jordania perjalanan dilanjutkan menggunakan pesawat kecil menuju Damaskus. Sesampainya di Damaskus, Lena ditahan selama 15 hari oleh pihak imigrasi dan kemudian

dijemput oleh agen dari Suriah. Agen tersebut kemudian mengantarkan Lena ke rumah majikan yang berada di Lattakia, Suriah. Iming-iming gaji besar juga membuat Karsih Binti Rasim menerima tawaran agen di Oman untuk bekerja di Dubai. Namun, sama halnya dengan Lena, Karsih juga menjadi korban TPPO ke Suriah (ANTARA News, 2016)

Menurut Makhya Suminar, Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Damaskus, terdapat beberapa jalur khas pengiriman TPPO di Suriah sebagai berikut:

"Pengiriman TPPO Di Suriah itu dilakukan oleh Bungawati dan Iyad Masur/Mario di Kuala Lumpur. Jalur reguler: Jakarta-Batam-Kuala Lumpur-Dubai-Abudhabi-Qatar-Oman-Damaskus. Sedangkan jalur baru itu Jakarta-Batam-KL-Istanbul-Beirut-Damaskus. Kemudian, jalur Istanbul Foreign Terrorist Fighter (FTF) asal Indonesia yang akan bergabung dengan kelompok teroris di Suriah, seperti ISIS, Jabhat al-Nusra, Jaisy al-Islam, Free Syrian Army (FSA)."

Untuk mencegah terus berlangsungnya perdagangan manusia ke Suriah, KBRI Damaskus telah berupaya mengirimkan nota verbal kepada Pemerintah Suriah, menemui Kemenlu dan Kemnaker Suriah, dan juga bekerjasama dengan Direktorat Human Trafficking Kepolisian Suriah (ANTARA News, 2016).

Semua upaya tersebut tidak menghentikan kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Suriah. Ada beberapa kesulitan yang dihadapi. *Pertama*, prosedur migrasi ilegal membuat Pemerintah tidak memiliki data WNI yang menjadi korban. *Kedua*, modus penggunaan negara ketiga menyulitkan Pemerintah untuk mengantisipasi potensi perdagangan manusia. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh pernyataan Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Hermono, berikut ini:

"Memang disinyalir masih ada penempatan ilegal, bukan oleh pemerintah, tetapi oleh sindikat perdagangan orang. Pada umumnya mereka tidak dikirim langsung ke Suriah, tetapi melalui negara ketiga. Ada yang lewat Mesir, ada yang lewat Abu Dhabi dengan berbagai macam modus." (Bonasir, 2018)

Modus penggunaan negara ketiga juga digunakan dalam proses pemberangkatan ke Timur Tengah yang dilakukan melalui Kualalumpur (Malaysia), bukan Jakarta (Indonesia). *Ketiga*, tingginya permintaan pekerja migran di Suriah. Meskipun dalam situasi konflik, permintaan terhadap tenaga kerja di sektor domestik tetap ada. Ironisnya, menurut Pejabat Fungsi Pensosbud KBRI Damaskus-Miranda Ekawaty Mukhlis, hal ini difasilitasi oleh agen-agen gelap di Indonesia (Bonasir, 2018).

b. Rute Masuknya Simpatisan ISIS ke Suriah

Selain untuk bekerja, terdapat migran asal Indonesia yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok radikal *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS). Pada 2015, diduga terdapat 500 warga Indonesia berada di Suriah terkait organisasi ISIS (Kompas, 2015). Modus yang digunakan oleh WNI yang hendak bergabung dengan ISIS adalah melakukan perjalanan wisata ke daerah di sekitar Suriah. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigjen Pol Rikwanto, selain berwisata, modus lainnya adalah melalui jalur umrah dan menjadi tenaga kerja migran.

Salah satu rute yang paling banyak digunakan oleh para simpatisan ISIS untuk masuk ke Suriah adalah via jalur darat Turki. Tahun 2015, aparat Turki menahan 16 WNI yang mencoba menyeberang ke Suriah. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa 16 WNI ditangkap di Kota Gaziantep, perbatasan Turki dan Suriah (VOA Indonesia, 2015). Ke-16 WNI tersebut terdiri dari tiga keluarga dan mereka menempuh rute perjalanan ke Suriah melalui rute yang biasa digunakan oleh simpatisan kelompok milisi ISIS. Mereka sendiri berangkat ke Turki bersama rombongan tur wisata pada 25 Februari 2015 namun setelah itu mereka memilih untuk memisahkan diri dari rombongan. Dari 16 orang yang tertangkap, diketahui hanya lima orang yang memiliki paspor, sehingga mereka dikenai pasal pelanggaran UU Keimigrasian Turki. Besar dugaan Pemerintah Turki bahwa rombongan ini menyeberang ke Suriah melalui perbatasan Turki untuk bergabung dengan ISIS (BBC Indonesia, 2015).

Populernya jalur ini diiyakan oleh pengakuan simpatisan ISIS yang bernama Hilmi Muhammad al-Amudi alias Abu Rayyan yang dilansir dari CNN yang mengaku berangkat dan memberangkatkan WNI ke Suriah via Turki. Hilmi diperintah oleh Abu Jandal untuk membeli tiket pesawat ke Suriah untuk 18 orang termasuk Hilmi dan Abu Jandal.

Gambar 3. Rute Perjalanan Simpatisan ISIS dari Indonesia ke Suriah



Sumber: Diolah Penulis

Awalnya, rombongan Hilmi berangkat dari Surabaya menuju Jakarta. Sesampainya di Jakarta mereka mengambil penerbangan dari Jakarta menuju Turki, dengan rute transit via Malaysia. Setelah bermalam di Malaysia karena transit mereka melanjutkan perjalanan via penerbangan *direct* ke Turki. Turki dipilih karena negara tersebut yang berbatasan langsung dengan Suriah. Setelah sampai di Turki, mereka menempuh jalur darat untuk menuju Suriah (Kompas, 2015). Modus memasuki Suriah melalui Turki ini ternyata memang menyulitkan pencegahan masuknya simpatisan ISIS ke Suriah.

Pada Forum *Debriefing* Kepala Perwakilan RI, Dubes Nahari Agustina, selaku Duta Besar RI untuk Republik Turki menjelaskan bahwa kondisi perbatasan Turki-Suriah membentang sangat panjang hingga sekitar 900 kilometer di wilayah yang berupa

pegunungan. Panjangnya wilayah perbatasan dan sulitnya medan menyulitkan dalam mencegah orang, termasuk WNI, yang ingin menyeberang ke Suriah (Kementerian Luar Negeri RI, 2015). Selain itu, *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) dapat dengan mudah memasuki Suriah melalui Turki karena kebijakan migrasi Turki yang longgar. Kebijakan *Open Border Policy* memungkinkan para pengungsi untuk melintasi perbatasan secara bebas dan merekrut milisi melalui wilayah Turki (Sudirman, Yulianti & Hakiki, 2016, pp. 257-284). Apalagi FTF yang melakukan perjalanan ke Turki dan melintasi perbatasan yang ada di Turki juga dibantu oleh penyelundup lokal profesional.

Proses migrasi ilegal warga Indonesia ke Suriah mengakibatkan banyaknya terjadi kasus penganiayaan dan berbagai tindakan ilegal lainnya terhadap migran asal Indonesia di Suriah. Hingga Maret 2023, Suriah tetap bukan termasuk sebagai salah satu negara tujuan penempatan karena sejak 2015 Indonesia memberlakukan moratorium pengiriman PMI ke Kawasan Timur Tengah termasuk Suriah (Permenaker Nomor. 260, 2015). Namun demikian, pada tahun 2023 terdapat 2 kasus pengaduan terkait PMI di Kawasan tersebut (BP2MI, 2023). Artinya, mekanisme ilegal atau non-prosedural yang memungkinkan PMI untuk berangkat ke Suriah masih meninggalkan persoalan hingga saat ini.

Persoalan Migran Asal Indonesia di Suriah Pasca Pecahnya Konflik Suriah 2011

Persoalan migran asal Indonesia di Suriah pasca pecahnya konflik Suriah dapat dipilah menjadi dua persoalan utama, yaitu: *persoalan yang muncul sebagai akibat konflik Suriah yang mendorong berlangsungnya migrasi ilegal; dan persoalan ketenagakerjaan akibat intensitas proses migrasi ilegal pasca konflik di Suriah.*

1. Persoalan yang muncul sebagai akibat dari konflik Suriah

Terdapat beberapa bentuk persoalan bagi migran asal Indonesia yang muncul sebagai dampak dari konflik Suriah, diantaranya: ancaman dari serangan militer dan dampaknya; TPPO, dan keterlibatan dalam rekrutmen ISIS.

a. Ancaman dari Serangan Militer dan Dampaknya

Terus memburuknya konflik di Suriah membuat WNI yang berada di Suriah menghadapi ancaman keamanan akibat Krisis politik di Suriah yang berlangsung sejak Maret 2011. Bentuk-bentuk gangguan keamanan beragam mulai dari ancaman serangan militer hingga intimidasi yang berpotensi pada serangan fisik secara personal. Pecahnya konflik di Suriah sejak 2011 menciptakan situasi mencekam dalam kehidupan sehari-hari para WNI yang tinggal di Suriah, bahkan yang berada di wilayah ibukota negara sekalipun. Hal tersebut juga terkonfirmasi dari Duta Besar RI untuk Suriah, Wahib Abdul Jawad, yang menginformasikan bahwa pada saat itu pertempuran sudah berlangsung di pinggiran Ibu Kota Damaskus (Merdeka.com, 2011). Artinya, peperangan sudah semakin mendekati wilayah-wilayah teraman di Suriah termasuk wilayah ibukota. KBRI Damaskus juga menginformasikan terjadinya kesulitan warga mendapatkan bahan pokok sebagai konsekuensi dari kondisi konflik di Suriah (Kementerian Luar Negeri RI, 2011).

Perang berkepanjangan di Suriah sangat membahayakan warganya, bahkan bagi anggota korps diplomatik sekalipun. Staff KBRI Damaskus menggambarkan bagaimana suara ledakan dan rentetan tembakan juga terdengar dari kedutaan. Tempat tinggal mereka pun tidak luput dari serangan-serangan tersebut, terutama berupa serangan bom mobil yang diparkir. Sudah dua kali apartemen yang Staff KBRI Damaskus, terkena imbas

serangan bom mobil di apartemen tetangganya di jalan Mazzeh Otostraat (Majalah Quas, 2013). Dikatakan bahwa ada waktu dimana bom sering diledakan, dini hari atau siang antara jam sebelas sampai jam dua. Sejak awal tahun 2013, kedutaan sudah meminta pengetatan keamanan di kedutaan dan wisma, hingga kedua tempat tersebut dijaga masing-masing dua tentara bersenjata (Majalah Quas, 2013). Kondisi tersebut memberikan gambaran bagaimana kacaunya keamanan domestik Suriah karena lembaga diplomatik yang berada di wilayah teraman pun sudah tidak bisa dijamin keamanannya.

Selain di Damaskus, ancaman keamanan imbas konflik perang ini juga dirasakan oleh para relawan penyalur bantuan di Suriah yang berada di Wilayah Latakia. Peristiwa ini dirasakan oleh Ihsanul Faruqi, saat tengah menyalurkan bantuan di beberapa kota di Suriah. Pada Januari 2014, Ihsan tengah berada di Jabal Durin, Latakia. Saat itu kelompok perlawanan tengah berkumpul, termasuk dari ISIS, telah terjadi bentrok di beberapa wilayah lain, namun Ihsan mengira wilayah tersebut masih aman. Di tengah situasi Ihsan yang sedang duduk-duduk, anggota ISIS datang memanggil mereka kafir, juga mengancam untuk membunuh mereka. Anggota ISIS tersebut tanpa ampun memberondong mereka dengan tembakan, sementara rombongan Ihsan berlarian menyelamatkan diri (Armandhanu, 2015). Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana kelompok pemberontak menguasai wilayah tertentu dan jaminan keamanan dari Pemerintah Suriah tidak mampu mengimbangnya.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk memastikan keamanan WNI di Suriah sebagai respon terhadap perkembangan konflik di negara tersebut. Pemerintah Indonesia melarang pengiriman PMI (TKI/PLRT) ke Suriah terhitung sejak September 2011 (Meilanova, 2019). KBRI Damaskus kemudian mengeluarkan perintah evakuasi WNI dari Suriah sejak Juni 2012. Perintah evakuasi WNI dari Suriah Kembali dipertegas pada 15 Desember 2012 dengan menaikkan status Darurat I menjadi Darurat II (Media Indonesia, 2016). Kebijakan pelarangan pengiriman PMI ke Suriah dipertegas Kembali pada tahun 2015 melalui Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015. Namun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut tidak menghentikan masuknya migran Indonesia ke Suriah. Evakuasi dan repatriasi WNI bermasalah dari Suriah masih terus dilakukan Pemerintah Indonesia hingga saat ini. Salah satu alasan mengapa proses pemulangan tidak kunjung selesai adalah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

b. TPPO

Menurut IOM, suatu tindakan dapat digolongkan Perdagangan Orang atau TPPO apabila memenuhi unsur unsurnya yaitu proses, cara, dan tujuan (IOM, 2021). Perdagangan orang didefinisikan sebagaimana pada Pasal 1 Ayat 1 UU No 21 Tahun 2007, yaitu:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Dalam kasus ini, Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa migran asal Indonesia yang datang ke Suriah pasca penerbitan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 260 Tahun 2015 merupakan korban TPPO yang memasuki Suriah secara ilegal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sejak Pemerintah Indonesia menetapkan Status Darurat kepada Suriah pada 2011, tidak tersedia lagi saluran yang legal untuk penempatan pekerja migran Indonesia di Suriah. Namun demikian, berdasarkan data KBRI Damaskus tahun 2012, diperkirakan terdapat sekitar 12.000 PMI di Suriah yang sekitar 95 % diantaranya merupakan pekerja sektor informal. Dari jumlah tersebut, yang tercatat secara resmi ternyata hanya sekitar 6.000-8.000 WNI saja (Majalah Quas, 2013). Artinya, hampir 50% diantaranya tidak terdokumentasi di Indonesia ketika berangkat ke Suriah.

Salah satu modus TPPO adalah penipuan terkait negara tujuan pengiriman PMI. Pada 2013 misalnya, satu rombongan PMI yang terdiri dari 40 orang sampai di Suriah tanpa mereka tahu. Saat di Indonesia, mereka dijanjikan untuk bekerja di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sekalipun ada beberapa orang yang tahu tentang Suriah, mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang konflik yang terjadi disana berikut peraturan yang berlaku bagi pekerja migran (Majalah Quas, 2013). Tahun 2016, Karsih binti Rasim mengalami hal yang sama. Dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar di Dubai dan ternyata 'dijual' ke Suriah. Awalnya, Karsih yang merupakan TKW asal Karawang, Jawa Barat, ditawarkan oleh salah seorang agen di Oman untuk bekerja di Dubai dengan menawarkan gaji besar. Akhirnya, Karsih menjadi salah satu dari ratusan TKW Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia ke Suriah (NU Online, 2016). Kasus semacam ini masih terus terjadi. Tahun 2023, mencuat kasus Dede Aisyah, seorang korban TPPO yang dipekerjakan di Suriah padahal awalnya dijanjikan untuk bekerja di Turki dengan gaji \$600 Dolar AS (sekitar 9 Juta Rupiah). Pada Februari 2023 ramai beredar video Dede yang menangis meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia (KompasTV, 2023).

Dede diberangkatkan pada September 2022, alih-alih bekerja di Turki, Dede hanya transit di sana kemudian diberangkatkan kembali ke Suriah. Selama bekerja di Suriah, Dede kerap berganti-ganti majikan hingga lima kali lantaran kondisinya yang sakit pasca operasi *caesar*. Pihak agen tidak pernah membawanya ke dokter atau sekedar memberikan obat. Dede baru mengetahui dirinya menjadi korban TPPO ketika majikan mengatakan dirinya 'dijual' \$12.000 Dolar untuk bekerja selama empat tahun. Gaji yang diterima oleh Dede juga tidak sesuai dengan kontrak kerja di awal, dimana dirinya hanya menerima Rp. 2,8 juta. Hal tersebut diluar pengetahuan Dede dan keluarga, bahkan mereka mendapat ancaman dari pihak sponsor bahwa dirinya akan 'dipidanakan' apabila tidak jadi berangkat (BBC Indonesia, 2023). Suriah juga masih umum praktik 'menjual' pekerja, sehingga pekerja yang dilibatkan rentan menjadi korban TPPO.

Aktivis LSM Migrant Care, Siti Badriyah, menilai kasus yang dialami Dede Asiah termasuk kejahatan perdagangan orang (BBC Indonesia, 2023). Merujuk pada UU No 21 Tahun 2007, kasus yang dialami Dede dikategorikan sebagai TPPO, menimbang unsur proses penempatan Dede sebagai pekerja yang 'diperdagangkan' sebagaimana pengakuan Dede bahwa dirinya 'dijual' dari satu majikan ke majikan lain dan pengakuan majikan bahwa telah 'membeli' mahal sehingga Dede harus bekerja untuknya. Ditambah dengan indikasi kuat akan penipuan dan ancaman pada proses perekrutan Dede yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan sepengetahuannya. Lebih jauh bahwa hal tersebut dilakukan

dengan tujuan eksploitasi serupa perbudakan atau mengakibatkan orang tereksplorasi yang mana dipekerjakan hingga *overtime* dan kurang istirahat.

Migrant Care menerangkan modus serupa sudah sering terjadi pada pekerja migran lain. Banyak kasus dimana pekerja migran dijanjikan bekerja di perusahaan namun sesampainya di negara tujuan dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga. Menurut pernyataan *Migrant Care* pada BBC, dalam modus operandinya, pekerja diperdagangkan dengan cara dipindahkan ke beberapa negara dan berujung dipekerjakan di negara berkonflik seperti Suriah atau Irak (BBC Indonesia, 2023). Tidak semua calon pekerja mengetahui peraturan seperti Moratorium Pekerja Migran ke 19 negara Timur Tengah. Minimnya informasi dan pengetahuan menjadi permasalahan mudahnya pekerja migran asal Indonesia terjebak menjadi korban TPPO.

c. Keterlibatan Migran Asal Indonesia dalam Rekrutmen ISIS

Selain untuk alasan bekerja, migrasi ilegal ke Suriah juga dilatarbelakangi adanya perekrutan untuk bergabung dengan organisasi ISIS. Pada 2014, BNPT melaporkan setidaknya ada sekitar 50 warga Indonesia yang ikut berperang melawan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad. Angka tersebut kemudian terus meningkat hingga pada 2015, menurut data intelijen diduga terdapat 500 warga Indonesia berada di Suriah terkait organisasi ISIS (Kompas.com, 2015). Bergabungnya warga negara Indonesia serta dukungan kelompok jaringan radikal di Indonesia terhadap ISIS, jelas mengundang kekhawatiran terhadap meningkatnya radikalisme di Indonesia.

Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir mengungkapkan, modus yang digunakan para WNI yang hendak bergabung dengan ISIS adalah melakukan perjalanan wisata ke daerah di sekitar Suriah. Beliau menyatakan bahwa: "*Kebanyakan tidak langsung pergi ke Suriah. Mereka ke negara lain dulu. Untuk mengelabui, alasan mereka umrah dan wisata,*" (Kompas.com, 2015). Salah satu jalur yang populer untuk masuk ke Suriah adalah melalui Turki. Dimana sempat terjadi penangkapan 16 Warga Indonesia oleh Kepolisian Turki ketika hendak menyebrangi perbatasan Turki-Suriah. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu juga mengatakan pada Maret 2015, 16 WNI ditangkap di Kota Gaziantep, perbatasan Turki dan Suriah (VOA, 2015). Dari 16 orang yang tertangkap, diketahui hanya lima orang yang memiliki paspor, sehingga mereka dikenai pasal penggaran UU Keimigrasian Turki. Pemerintah Turki mengatakan WNI tersebut masuk ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS (VOA, 2015).

Duta Besar Indonesia untuk Turki, Nahari Agustini, mengatakan: "*Kondisi perbatasan Turki-Suriah membentang sangat panjang, sekitar 900 Kilometer di wilayah yang berupa pegunungan*" (Kementerian Luar Negeri RI, 2022). Panjangnya wilayah perbatasan dan sulitnya medan menjadi tantangan utama dalam mencegah orang, termasuk WNI yang ingin menyeberang ke Suriah. Sehingga atas permasalahan tersebut KBRI melakukan kerjasama dengan pihak Turki untuk mencegah menyeberangnya WNI ke Suriah.

2. Permasalahan Ketenagakerjaan PMI di Suriah

Sektor ketenagakerjaan merupakan sektor prioritas yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia pasca pecahnya konflik Suriah. Hal tersebut dapat dilihat dari serangkaian kebijakan yang khusus dibuat untuk memastikan keamanan para pekerja migran asal

Indonesia di Suriah. Pemerintah Indonesia menegaskan Kembali kebijakan pelarangan pengiriman PMI ke Suriah pada tahun 2011 melalui Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015. Melalui Kepmenaker tersebut, Pemerintah menetapkan Suriah sebagai salah satu negara yang tertutup untuk penempatan PMI pada pengguna perseorangan (CNN Indonesia, 2023). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan moratorium penempatan PMI di beberapa negara Timur Tengah lainnya, diantaranya Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania. Dalam dokumen kebijakan tersebut dinyatakan bahwa pertimbangan utama dibuatnya keputusan tersebut adalah: "...banyaknya permasalahan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara Kawasan Timur Tengah..." (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah).

Migran asal Indonesia masuk ke Suriah atas beberapa alasan, salah satu alasan masuknya migran dari Indonesia ke Suriah adalah untuk bekerja. Suriah merupakan salah satu negara penempatan pekerja migran asal Indonesia, dimana 95% dari PMI di Suriah bekerja pada sektor informal. Berdasarkan data BP2MI, penempatan pekerja migran ke Suriah dilakukan sejak 2009. Tercatat hingga 2011 ada sebanyak 11,759 penempatan pekerja migran ke Suriah (BP2MI, 2012). Menurut *Migrant Care*, pada 2012 terdapat setidaknya 15 ribu WNI yang menjadi pekerja migran di Suriah.

Isu ketenagakerjaan menjadi salah satu prioritas permasalahan WNI yang ditangani oleh Perwakilan Pemerintah Indonesia di Suriah, terutama pasca pecahnya konflik Suriah. Pekerja migran merupakan kelompok rentan yang erat mengalami pelanggaran hak-hak kerja. Sama halnya dengan yang terjadi pada migran yang bekerja di Suriah, menurut KBRI setempat umumnya permasalahan pekerja seperti gaji yang tidak dibayar, kondisi lingkungan kerja dan sebagainya (KBRI Damaskus, 2023). Sementara itu, BP2MI juga melaporkan beberapa permasalahan utama yang sering menimpa pekerja migran di Suriah sebagaimana dirangkum pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Kedatangan TKI Bermasalah dari Suriah Berdasarkan Jenis Masalah

Jenis Masalah	2010	2011	2012	2013
PHK Sepihak	9	5	36	642
Sakit Akibat Kerja	1	5	1	9
Gaji tidak dibayar	9	6	3	11
Penganiayaan	0	2	8	4
Majikan Bermasalah	6	7	9	8
Dokumen Tidak Lengkap	0	1	4	12
Total	25	26	61	686

Sumber : BP2MI (Puslitfo BNP2TKI, 2014)

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan signifikan pada jumlah kedatangan PMI bermasalah pasca pecahnya konflik Suriah.

Namun ada ketidaksesuaian tentang “jenis masalah” yang banyak dialami PMI. Dalam tabel diatas masalah yang paling banyak dialami oleh PMI di Suriah adalah “PHK sepihak.” Sementara berdasarkan data KBRI Damaskus dalam dokumen Kemlu “Diplomasi 2011”, selama periode Januari - Oktober 2011 tercatat 582 kasus yang melibatkan WNI dan umumnya menyangkut gaji yang tidak dibayarkan (Kementerian Luar Negeri RI, 2011). Menurut KBRI Damaskus, sejak sebelum konflik pun gaji pekerja migran sudah banyak dicurangi oleh berbagai pihak. Rahmat Hindiarta sebagai pelaksana fungsi konsuler KBRI Damaskus mengatakan bahwa: “Kemampuan bayar orang-orang Suriah termasuk yang paling rendah di semenanjung Arab, umumnya tidak mampu membayar rutin, bayar setiap enam bulan atau bahkan persatu tahun. Sangat jarang yang membayar rutin setiap bulan.” (Majalah Quas, 2013).

Di tengah situasi konflik yang ada, banyak kasus pemberi kerja memanipulasi pekerja migran secara psikologis untuk berbohong kepada Pemerintah Suriah mengenai pembayaran gaji. Pekerja migran dipaksa berbohong dan merahasiakan gaji mereka yang belum dibayarkan (Majalah Quas, 2013). Beberapa permasalahan pekerja migran yang tidak menerima gajinya dapat disebabkan majikan tidak membayarkan *iqamah* atau membayarkannya melalui agen tenaga kerja (PPTKA), namun agen tidak meneruskannya ke Pemerintah Suriah. Sehingga merugikan pekerja migran dimana beresiko penahanan di Imigrasi dan tidak dikeluarkannya *exit permit* (Pritihyani, 2012). Konsekuensinya, pekerja migran tidak dapat dipulangkan kembali ke Indonesia meskipun telah bertahun-tahun bekerja di Suriah dan habis kontrak. Sebagaimana yang dialami Siti Rodiah, pekerja migran asal Suriah yang mengeluhkan majikannya mempersulit haknya untuk segera pulang ke Indonesia karena kontrak kerjanya telah habis (Pritihyani, 2012).

Selain gaji tidak dibayarkan, seringkali pekerja migran di Suriah bekerja tidak sesuai dengan kontrak. Misalnya yang dialami Sunarti, pekerja migran asal Jakarta Utara. Sunarti bekerja dengan dijanjikan untuk penempatan di Jordania pada 2008, namun setelah habis kontrak ia justru dipekerjakan kembali hingga ke Suriah, majikan di Suriah tidak mau menyerahkan Sunarti kepada KBRI setempat meskipun telah dijemput ke kediamannya. Majikan melarang Sunarti untuk menerima haknya berkomunikasi dengan perwakilan setempat (Lutfia, 2012).

Peran majikan sangat krusial dalam permasalahan pekerja migran di Suriah. Hal ini lantaran salah satu persyaratan pemulangan warga asing di Suriah adalah *Exit permit*. Sementara bagi pekerja migran, *exit permit* yang dikeluarkan oleh pejabat Imigrasi Suriah membutuhkan izin dari majikan/agen. Situasinya menjadi sulit apabila PMI belum menyelesaikan kontrak. Untuk memotong masa kontrak mereka, harus ada kompensasi yang harus dibayar dan KBRI Damaskus harus memfasilitasinya dengan membayar kompensasi tersebut (Lutfia, 2012). Persoalan lain yang menghambat proses *exit permit* adalah ketika agen di Indonesia sulit dihubungi dan tidak mengganti biaya perekrutan kepada agen di Suriah serta membayar pajak kedatangan ART Asing oleh majikan (KBRI Damaskus, 2023). Menurut Mantan Menlu Marty Natalegawa, di tengah situasi konflik dimana migran asal Indonesia semestinya segera dievakuasi, sebagai warga negara asing mereka tetap memerlukan *exit permit* untuk meninggalkan Suriah. Terkait permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia meminta mempermudah proses pemberian *exit permit* bagi

warga asing, selain demi keamanan WNI juga sekaligus memudahkan Pemerintah Suriah mengurangi penumpukan warga negara asing.

Upaya repatriasi PMI telah dilakukan sejak awal konflik Suriah terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari informasi dalam website Kemlu sebagai berikut:

“Di bidang ketenagakerjaan, terdapat cukup banyak Buruh Migran Indonesia (BMI/TKI) yang bekerja di berbagai wilayah di Suriah. Namun seiring dimulainya konflik Suriah, pada tahun 2012, Pemri melalui KBRI Damaskus memulai program repatriasi. Hingga saat ini KBRI Damaskus telah merepatriasi lebih dari 13.000 WNI [sic pada 2016] khususnya terdiri dari BMI.” (KBRI Damaskus, 2023).

Berkurangnya jumlah PMI di Suriah berkorelasi positif dengan menurunnya jumlah pengaduan PMI bermasalah di Suriah. Tabel di bawah menunjukkan jumlah pengaduan oleh pekerja migran yang masuk pada BP2MI melalui layanan *Crisis Center*.

Tabel 2 . Jumlah Pengaduan PMI di Suriah

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Pengaduan	129	99	97	37	14

Sumber: BP2MI, 2018

Berdasarkan pada data yang ditemukan di atas, pengaduan PMI paling tinggi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 129 aduan. Angka pengaduan pada BP2MI mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun demikian, Suriah masih masuk sebagai satu dari 10 negara dengan jumlah pengaduan pekerja migran tertinggi selama periode 2014 hingga 2018 menurut data BP2MI.

Secara resmi, tidak ada penempatan PMI ke Suriah sejak moratorium tahun 2011. PMI yang berangkat ke Suriah pasca 2011 dikategorikan sebagai korban TPPO. Lalu, apakah memang masih ada permintaan tenaga kerja migran di Suriah? Jawabannya: Masih ada. Mengapa demikian? Meningkatnya arus pemulangan pekerja migran di Suriah (baik yang berasal dari Indonesia, Filipina maupun negara lainnya) ternyata berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan domestik Suriah atas pekerja migran, khususnya untuk penata laksana rumah tangga (PLRT) (BBC, 2015). Hal inilah yang turut memicu terjadinya serangkaian kasus TPPO yang terus terjadi hingga saat ini, termasuk kasus Dede Asiyah di tahun 2023. Apalagi, Pemerintah Suriah tetap membuka pintu bagi masuknya pekerja migran ke Suriah. Adanya permintaan pasar tenaga kerja di Suriah, jaringan perdagangan orang yang terorganisir, modus negara ketiga dalam pemberangkatan maupun penempatan, pemahaman calon PMI yang rendah tentang negara tujuan, dan *incompatibility* kebijakan migrasi negara-negara terkait; secara bersama-sama mendukung terjadinya TPPO.

D. KESIMPULAN

Upaya diplomatik Pemerintah Indonesia sebagai respon cepat terhadap konflik Suriah adalah untuk memastikan keselamatan warga negaranya di negara tersebut. Konflik Suriah berdampak bagi mekanisme atau proses migrasi PMI asal Indonesia ke Suriah. Ketidak-*compatibility*-an kebijakan migrasi pihak Indonesia dan Suriah pada masa konflik

memunculkan celah bagi merebaknya migrasi ilegal. Pasca pecahnya konflik Suriah pada tahun 2011, Indonesia mengeluarkan larangan pengiriman PMI ke negara tersebut. Sayangnya, Pemerintah Suriah mengabaikan permintaan Indonesia untuk mengeluarkan larangan penerimaan pekerja migran asal Indonesia. Akibatnya, migrasi ilegal merebak karena permintaan atas pekerja migran ke Suriah tetap ada.

Seperti yang dikatakan Sassen, migrasi akan selalu menemukan jalannya melalui jalur resmi maupun tidak. Beberapa rute migrasi ilegal terbentuk untuk memfasilitasi kebutuhan migrasi yang ada, pasar tenaga kerja dan simpatisan ISIS. Jalur-jalur migrasi ilegal tersebut memicu kenaikan jumlah kasus TPPO, terutama terkait masuknya PMI untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja di Suriah.

Beberapa persoalan yang dihadapi PMI di Suriah sebagai akibat dari konflik Suriah antara lain: ancaman keamanan, masalah ketenagakerjaan akibat TPPO PMI, dan migrasi ISIS. Intinya, persoalan yang dihadapi migran Indonesia akibat konflik Suriah merupakan dampak dari kompleksitas persoalan migrasi di wilayah konflik. Diplomasi pemerintah Indonesia memang gagal meyakinkan pemerintah Suriah untuk mengubah kebijakan migrasinya agar menolak kedatangan pekerja migran asal Indonesia ke Suriah. Namun, hal itu bukan satu-satunya penyebab. Tantangan yang lebih mendasar dalam tata kelola migrasi pasca konflik Suriah adalah ketidakpastian alur migrasi akibat munculnya banyak akses ilegal sebagai dampak krisis yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh otoritas di Suriah, termasuk terkait peran agen di Indonesia. Dalam situasi krisis, otoritas pemerintah tidak sepenuhnya mampu mengendalikan arus migrasi ke negaranya. Akibatnya, upaya diplomatik terkadang tidak memberikan hasil signifikan karena karakter dasar migrasi sebagai persoalan transnasional memang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaraneews.com. (2016, May 2). *Cerita TKW Korban Perdagangan Manusia ke Suriah*. Antaraneews.com. <https://www.antaraneews.com/berita/558382/cerita-tkw-korban-perdagangan-manusia-ke-suriah>
- Arfin Sudirman, Dina Yulianti, and Falhan Hakiki, "Anti-ISIS Foreign Fighters in Syria: A Conceptual Review" *Foreign Fighters Anti-ISIS Di Suriah: Sebuah Tinjauan Konseptual*, *Global Strategis 2* (2016): 257-84.
- Armandhanu, D. (2016, January 19). *Suriah Tidak Akui Moratorium, Tetap Terima TKI*. Internasional; [cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160119075844-120-105210/suriah-tidak-akui-moratorium-tetap-terima-tki](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160119075844-120-105210/suriah-tidak-akui-moratorium-tetap-terima-tki)
- BBC. (2015, October 7). *TKW ilegal dari Indonesia masih didatangkan ke Suriah*. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151007_indonesia_tkw_suriah
- BBC Indonesia. (2023, April 2). *Pekerja migran Indonesia "dijual" ke Suriah, pihak keluarga: "Dia diancam bakal dipidana kalau tak jadi berangkat."* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq5z3g54gz0o>

- BBC News. (2018, March). *Pengiriman pekerja Indonesia ke Suriah “masih berlangsung” meski sudah dilarang dan perang berkobar* - BBC News Indonesia. BBC News Indonesia; BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43227939>
- Berridge, G., & James, A. (2003). *A Dictionary of Diplomacy Second Edition* (p. 79). PALGRAVE MACMILLAN.
http://www.kamudiplomasiasi.org/pdf/kitaplar/___adictionaryofdiplomacy.pdf
- BP2MI. (2012, June 10). *BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA*. BP2MI. [https://bp2mi.go.id/statistik-detail/penempatan-per-tahun-per-negara-\(2006-2012\)](https://bp2mi.go.id/statistik-detail/penempatan-per-tahun-per-negara-(2006-2012))
- BP2MI. (2021). *Pulang dari Suriah, Kepala BP2MI Jemput 22 PMI Repatriasi Korban TPPO*. BP2MI. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/pulang-dari-suriah-kepala-bp2mi-jemput-22-pmi-repatriasi-korban-tppo>
- BP2MI, Maret 2023, Link: https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_07-04-2023_Laporan_Publikasi_Bulan_Maret_2023_
- CNN INDONESIA. (2019, September 24). *Hilang Kontak 11 Tahun, TKI di Suriah Akhirnya Ditemukan*. Internasional; [cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190924094138-106-433263/hilang-kontak-11-tahun-tki-di-suriah-akhirnya-ditemukan](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190924094138-106-433263/hilang-kontak-11-tahun-tki-di-suriah-akhirnya-ditemukan)
- G., R. B. (2002, August 8). *Diplomacy: Theory and Practice, 2nd edn - Diplo Resource*. Diplomacy.edu. <https://www.diplomacy.edu/resource/diplomacy-theory-and-practice-2nd-edn/>
- International Organization for Migration. (2020). *World Migration Report 2022*. In *publications.iom.int*. International Organization for Migration. <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2019). *KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA di DAMASCUS, REPUBLIK ARAB SURIAH*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. https://www.kemlu.go.id/damascus/id/pages/hubungan_bilateral_indonesia_-_suriah/2886/etc-menu
- Kementerian Luar Negeri RI. (n.d.). *Web.facebook.com*. https://web.facebook.com/Kemlu.RI/photos/a.425190977517347/886341758068931/?type=3&_rdc=1&_rdr
- Kementerian Luar Negeri RI. (2011a). *KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA di DAMASCUS, REPUBLIK ARAB SURIAH*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/damascus/id/read/himbauan-bagi-wni-di-suriah-darurat-ii/22/important-information>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2011b). *Laporan Diplomasi Indonesia 2011*. Kementerian Luar Negeri RI. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9CdWt1L0Rp cGxvbWFzaSUyMEluZG9uZXNpYS9CdWt1JTIwRGlwbG9tYXNpJTIwSW5kb25lc2lhJTlWmJAxMS5wZGY=>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2015). *Tiga Duta Besar RI Paparkan Pengalaman Diplomasi Di Tiga Benua*. *Web.facebook.com*. https://web.facebook.com/Kemlu.RI/photos/tiga-duta-besar-ri-paparkan-pengalaman-diplomasi-di-tiga-benua-jakarta-forum-deb/886341758068931/?locale=id_ID&_rdc=1&_rdr

- Kompas. (2015, September 15). *Diperkirakan, 200-500 WNI Bergabung dengan ISIS di Suriah*. KOMPAS.com; Kompas.com.
<https://nasional.kompas.com/read/2015/09/15/13404231/Diperkirakan.200-500.WNI.Bergabung.dengan.ISIS.di.Suriah>.
- Kompas. (2023). *Diduga Ada 4,4 Juta PMI Ilegal Diberangkatkan Sindikat, BP2MI: Negara Tak Berdaya*. KOMPAS.com.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/04/14/11424821/diduga-ada-44-juta-pmi-ilegal-diberangkatkan-sindikat-bp2mi-negara-tak>
- Kompas Cyber Media. (2022, July 13). *Kemenlu Perkirakan Ada 9 Juta WNI di Luar Negeri, Hanya 3 Juta yang Tercatat*. KOMPAS.com.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/13/11200371/kemenlu-perkiraan-ada-9-juta-wni-di-luar-negeri-hanya-3-juta-yang-tercatat>
- Kompas TV, & Putri, A. A. (2023, April 4). *Diduga Jadi Korban Perdagangan Manusia, Pekerja Migran Asal Cikampek Ini Minta Pertolongan!* YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=d0FL-0EDRIs>.
- Lutfia, I. (2012). *Indonesia Minta Suriah Mudahkan Proses Exit Permit*. Beritasatu.
<https://www.beritasatu.com/news/63158/indonesia-minta-suriah-mudahkan-proses-exit-permit>
- Media Indonesia. (n.d.). *41 TKW Kembali Dipulangkan dari Suriah*. Mediaindonesia.com.
<https://mediaindonesia.com/internasional/42278/41-tkw-kembali-dipulangkan-dari-suriah>
- Meilanova, D. R. (2019, October 15). *KBRI Damaskus Kembali Pulangkan 13 Pekerja Migran dari Suriah*. Bisnis.com. <https://kabar24.bisnis.com/read/20191015/19/1159115/kbri-damaskus-kembali-pulangkan-13-pekerja-migran-dari-suriah>
- Merdeka.com. (2013, January 2). *KBRI tetapkan darurat satu buat Suriah*. Merdeka.com.
<https://www.merdeka.com/dunia/kbri-tetapkan-darurat-satu-buat-suriah.html>
- PPID Provinsi Sumatera Barat. (2015). *KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 260 TAHUN 2015 TENTANG PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA PADA PENGGUNA PERSEORANGAN DI NEGARA-NEGARA KAWASAN TIMUR TENGAH*. Ppid.sumbarprov.go.id. <https://ppid.sumbarprov.go.id/home/details/3217-keputusan-menteri-ketenagakerjaan-republik-indonesia-nomor-260-tahun-2015-tentang-penghentian-dan-pe.html>
- Quas, S., Surya, M., Redaksi, P., Sudradjat, D., Kurnia, N., Staf, W., Bharata, R., Nasrun, Y., Noer, I., Hamarsan, D., Dewi, M., Asih, R., Suryani, K., Wulandari, R., Umum, S., Dharmaginta, Usep, T., Arifin, K., Nugraheny, R., & Martina, O. (2013). *Jalan Berliku Pulang dari Negeri Perang*. <https://itjen.kemlu.go.id/quas/20230108225615NS6.pdf>
- Republika. (2013). *Pelajar Indonesia di Suriah Tinggal 45 Orang*. Republika Online.
<https://www.republika.co.id/berita/mdlsmw/pelajar-indonesia-di-suriah-tinggal-45-orang>
- Rohmatin Bonasir. (2018, March). *Pengiriman pekerja Indonesia ke Suriah "masih berlangsung" meski sudah dilarang dan perang berkobar - BBC News Indonesia*. BBC News Indonesia; BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43227939>
- Sassen, S. (2004). *Beyond Sovereignty: Immigration Policy Making Today*. *Social Justice*, 23(3 (65)), 239. <https://www.jstor.org/stable/29766949>

- Sinha, B. (2005). *Human migration: concepts and approaches* (p. 405). https://web.archive.org/web/20180421131139id_/http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/FE2005/FE20053-4_403-414.pdf
- Suprihadi, M. (2012, January 4). *KBRI Damaskus Selamatkan Hak Gaji TKI*. KOMPAS.com; Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2012/01/04/09114884/index.html>
- VOA Indonesia. (2015, March 14). *Turki Tahan 16 WNI yang akan Menyeberang ke Suriah*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/turki-tahan-16-wni-yang-akan-gabung-isis-/2679533.html>
- World Bank. (2017). *Juggling Opportunities & Risks A World Bank Indonesia Report November 2017* (p. 11). <https://documents1.worldbank.org/curated/en/946351511861382947/pdf/121691-Indonesias-Global-Workers-Juggling-Opportunities-Risks.pdf>